

December 2014

## The Inter-Asia Global Marriage: Interaksi Budaya di dalam Perkawinan Campuran Pasangan India-Indonesia di Jakarta

Song Angjaya

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/paradigma>



Part of the [Archaeological Anthropology Commons](#), [Art and Design Commons](#), [Fine Arts Commons](#), [History Commons](#), [Library and Information Science Commons](#), [Linguistics Commons](#), and the [Philosophy Commons](#)

---

### Recommended Citation

Angjaya, Song. 2014. The Inter-Asia Global Marriage: Interaksi Budaya di dalam Perkawinan Campuran Pasangan India-Indonesia di Jakarta. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 5, no. 1 (December). 10.17510/paradigma.v5i1.161.

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Humanities at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## **THE INTER-ASIA GLOBAL MARRIAGE: INTERAKSI BUDAYA DI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN PASANGAN INDIA-INDONESIA DI JAKARTA**

Sonny Angjaya

### **Abstract**

The paper analyzes the cultural interaction in mixed marriage of Indian national who live in Jakarta with Indonesian in the more penetrating globalization process in Asia in the 21st century. The research aims to examine the binding of two cultures tied in the knot in the marriage institution, its problem and negotiation. The qualitative methods used here is conducted through questionnaire and direct interview and through the social media. The result of which shows that factors such as cultural difference, respective country rules, and family tie interfere the social interaction in mixed marriage. But, despite the challenges, it is capable to generate negotiation and cultural appropriation of each party to support a multicultural and cosmopolitan marriage.

### **Keywords**

Inter-Asia globalization, cultural interaction, India, Indonesia, mixed marriage, migration, cosmopolitanism

### **Abstrak**

Tulisan ini dibuat untuk mengkaji bagaimana interaksi budaya yang terbentuk di dalam pernikahan campuran seiring dengan semakin intensnya proses globalisasi yang terjadi di kawasan Asia di abad 21. Penelitian ini secara khusus mengkaji perkawinan campuran yang terjadi antara warga negara India dan Indonesia yang tinggal di Jakarta dengan tujuan untuk melihat bagaimana proses interaksi budaya yang muncul ketika dua kebudayaan yang berbeda dipersatukan di dalam sebuah institusi perkawinan serta permasalahan dan negosiasi seperti apa yang muncul di dalamnya. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pengisian survei dan wawancara langsung maupun wawancara melalui media sosial. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bagaimana faktor perbedaan budaya, institusi kenegaraan maupun faktor keluarga sangatlah mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi di dalam sebuah perkawinan campuran. Namun di luar perbedaan-perbedaan tersebut, pasangan kawin campur ternyata mampu untuk saling bernegosiasi dan mengappropriasi kebudayaan masing-masing untuk menghasilkan sebuah pernikahan yang bersifat multikultural serta kosmopolitan.

### **Kata Kunci**

globalisasi inter-Asia, interaksi budaya, India, Indonesia, perkawinan campuran, migrasi, kosmopolitanisme

## LATAR BELAKANG

*I believe in recognizing every human being as a human being--neither white, black, brown, or red; and when you are dealing with humanity as a family there's no question of integration or intermarriage. It's just one human being marrying another human being or one human being living around and with another human being.*  
— Malcolm X, *The Autobiography of Malcolm X*

Kutipan dari Malcolm X di atas menggambarkan bahwa betapa universal konsep sebuah perkawinan bagi kehidupan umat manusia, yang tidak mengenal batasan warna kulit dan mengimplikasikan kesetaraan. Perkawinan merupakan sebuah institusi sosial yang terbentuk ketika dua orang individu, baik lawan jenis maupun sesama jenis, memutuskan untuk hidup bersama dan membentuk sebuah keluarga untuk berbagi suka dan duka dalam sebuah kehidupan domestik (Girgis 2011). Hubungan perkawinan merupakan pola hubungan universal manusia karena ada di setiap kebudayaan dan subkebudayaan di seluruh dunia (Uddin, 2009). Akan tetapi, di dalam sebuah masyarakat perbedaan sering kali menjadi batasan bagi pasangan untuk dapat menikah. Secara umum perbedaan suku, ras, agama, etnis, kelas sosial, dan budaya sering kali dijadikan bahan pertimbangan karena dianggap sebagai batu sandungan yang akan membawa dampak buruk di dalam sebuah perkawinan. Keadaan pun semakin rumit ketika intensitas perbedaan meningkat di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai akibat dari proses globalisasi.

Globalisasi merupakan *"the development of economic, political, and cultural system that extend worldwide. These systems and the consequent relationship result in a world system that, in turn, can be seen as constituting a single social order"* (Giddens dalam Karraker 2012, 14). Pada awal abad ke-21 berkembang sebuah fenomena yang disebut globalisasi inter-Asia sebagai akibat dari peningkatan perekonomian di kawasan Asia. Proses globalisasi itu mendorong pertambahan frekuensi interaksi budaya antara penduduk berbagai negara Asia. Salah satu konsekuensi dari proses interaksi budaya itu adalah fenomena perkawinan campuran antara penduduk di kawasan Asia. Jarak dan batasan negara semakin kabur sebagai akibat dari perkembangan transportasi, teknologi, arus informasi serta *trans-national migration employment*. Maka, terbuka ruang luas bagi individu dari berbagai negara Asia untuk berinteraksi dan perkawinan campuran pun semakin menggejala. Dengan kata lain, institusi perkawinan telah bertransformasi ke lokalitas yang bersifat global dengan beragam permasalahan dan resistansi yang mengikutinya.

*Transnasional migration employment* mendorong konstruksi budaya kosmopolitan yang bersifat hibrid bagi individu yang terlibat di dalamnya. Kosmopolitanisme, yang bermakna *"an orientation of openness to foreign others and cultures"* (Igarashi 2014, 1), membentuk individu yang mampu bekerja dan hidup di berbagai lokalitas tanpa afiliasi yang berlebihan pada suatu bentuk kebudayaan tertentu. Dilihat dari fungsinya,

kosmopolitanisme dapat dipandang sebagai

*1)... as a question of identity and identity formation, a cosmopolitanism concerns self-definition in relation to and in relationship with the world beyond one's immediate local conditions. 2)...as a form of political action, a cosmopolitanism can be seen as a strategy for locating self and community amidst local and global formations. (Sobe 2009, 8).*

Gaya hidup kosmopolitan seperti itulah yang akhirnya menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan jumlah perkawinan campuran di kawasan Asia dan sekaligus membentuk budaya kosmopolitan di dalam perkawinan itu.

Secara umum ada dua faktor yang menghalangi perkawinan campuran: yang pertama adalah berapa kuat anggapan masyarakat di sebuah negara mengenai dampak buruk pada sebuah perkawinan yang bercirikan perbedaan suku, ras, agama, etnis, kelas sosial, dan budaya. Kedua, berapa besar intervensi negara untuk menghalangi perkawinan campuran (Jones 2008). Salah satu contoh intervensi negara untuk meminimalisasi perkawinan campuran adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Singapura, untuk membatasi jumlah pekerja asing yang masuk ke sana. Istilah *perkawinan campuran* sendiri sebenarnya problematis karena dapat mengimplikasikan berbagai macam fenomena yang berkaitan dengan perbedaan suku ras, dan etnis di dalam sebuah perkawinan baik dalam *setting* lokal maupun global. Akan tetapi, di dalam tulisan ini, secara spesifik saya menggunakan istilah *perkawinan campuran* untuk mengarahkan fokus ke fenomena dua orang individu yang berasal dari dua negara memutuskan untuk hidup bersama dan membangun sebuah keluarga secara legal di mata hukum.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Data kualitatif di dalam penelitian ini dihimpun dengan teknik wawancara secara langsung ataupun wawancara melalui *Facebook chat* (untuk menanggulangi jarak antara penulis dan responden). Selain itu, beberapa data di dalam tulisan ini juga dikumpulkan melalui kuesioner. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris, sedangkan kuesioner dijawab dalam bahasa Inggris.

## **PERTANYAAN PENELITIAN**

1. Bagaimana globalisasi dan kosmopolitanisme memengaruhi perkawinan campuran?
2. Interaksi budaya dan permasalahan apa yang dialami oleh pasangan sebelum dan sesudah mereka menikah?
3. Bagaimana pasangan ini melakukan negosiasi ketika berhadapan dengan institusi negara ataupun keluarga demi mempertahankan pernikahan mereka?

## TINJAUAN PUSTAKA

Di Indonesia berbagai macam penelitian mengenai fenomena perkawinan campuran telah cukup banyak. Sebagian besar studi yang saya temukan mengenai subjek itu kebanyakan mengkaji permasalahan legalitas dari sudut pandang hukum baik mengenai masalah legalitas perkawinan, proses legal ketika terjadi perceraian, permasalahan kewarganegaraan, maupun hak anak (Yasmin 2011; Zachraina 2008; Bedner 2010). Selain itu, sebuah studi telah dilakukan di Malaysia oleh Giok Hun Pue (2013) mengenai perkawinan antaretnis: penulis ini berargumen bahwa permasalahan yang timbul di dalam sebuah perkawinan campuran banyak disebabkan oleh faktor eksternal, seperti pandangan negatif, tekanan, dan ekspektasi dari keluarga ataupun lingkungan sekitar, serta sistem legalitas negara yang tidak mendukung perkawinan campuran. Studi mengenai perubahan pola perkawinan di Asia serta tren untuk menunda pernikahan dan tidak menikah yang terjadi di kalangan perempuan di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara pun sudah pernah dilakukan oleh Gavin W. Jones (2010).

Penelitian ini mengkaji pengaruh *transnational migration employment* di kawasan Asia pada institusi perkawinan beserta proses interaksi budaya yang terjadi di dalam konteks kosmopolitanisme. Responden yang dipilih adalah sepasang suami istri India-Indonesia yang tinggal di Jakarta. Secara umum saya akan membahas mengenai permasalahan yang timbul, baik faktor internal maupun eksternal, dalam sebuah perkawinan campuran ketika dua budaya bersilangan. Selain itu, akan dibahas faktor yang berpengaruh pada proses interaksi budaya antara pasangan ini dan keluarga mereka. Di dalam tulisan ini secara singkat akan dibahas juga signifikansi perkawinan baik dalam kebudayaan Indonesia maupun India serta legalitas perkawinan di setiap negara. Data kualitatif dalam penelitian ini didapat melalui wawancara di media sosial Facebook serta kuesioner yang diisi oleh pasangan suami istri itu. Untuk mengatasi keterbatasan bahasa suami, wawancara dan pengisian kuesioner dilakukan dalam bahasa Inggris dan campuran bahasa Indonesia dan Inggris.

### *Latar belakang pasangan responden*

Pertama-tama saya akan menyampaikan informasi dasar mengenai pasangan yang dijadikan responden melalui tabel di bawah ini.

INFORMASI	ISTRI	SUAMI
Kewarganegaraan	Indonesia	India
Tempat Asal	Bogor, Jawa Barat	Chennai, Tamil Nadu, India Selatan
Umur	27	33
Agama	<i>Catholic (Converted from Moslem)</i>	Hindu
Pendidikan Terakhir	<i>Bachelor degree in English Literature</i>	<i>Master degree in Software System</i>
Posisi di dalam keluarga	<i>The only daughter in the family</i>	<i>The eldest son in the family</i>

Tabel 1 Latar Belakang Pasangan.

Pasangan ini sudah berumah tangga selama 18 bulan dan sedang menunggu kelahiran anak pertama mereka. Ketika tulisan ini disusun, mereka tinggal di Kelapa Gading, Jakarta tetapi karena kehamilannya, satu bulan yang lalu istri harus pindah ke Chennai, India untuk tinggal bersama dengan suami. Sebelumnya, istri bekerja di Jakarta dan secara periodik suami datang ke Jakarta. Pekerjaan suami membuatnya pulang pergi secara periodik antara India dan Indonesia. Mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama dan menggunakan bahasa Indonesia dan Tamil sebagai bahasa pengantar sekunder. Perkawinan itu merupakan pertama bagi keduanya setelah mereka berkenalan melalui media sosial berkat bantuan teman mereka. Suami telah bekerja selama tiga tahun di Indonesia sebelum mereka menikah, sedangkan istri belum pernah mengunjungi India sebelum menjalani hubungan dengan suami.

#### *Perkawinan dari perspektif globalisasi Inter-Asia dan Kosmopolitanisme*

Untuk memberikan konteks yang lebih jelas mengenai pengaruh globalisasi inter-Asia pada perubahan sosial di berbagai negara Asia dan gaya hidup kosmopolitan yang mengikutinya, secara singkat saya akan menjelaskan perkembangan fenomena itu. Menurut Eitzen dan Baca Zinn dalam Karraker (2012, 17), secara umum ada empat macam implikasi dari globalisasi.

- *"The world become 'smaller' and we are becoming more interdependent".*
- *"Globalization is a process involving immigration and travel, economies and consumption".*
- *"The effects of globalization are not only economic but cultural, political and social."*
- *"The impacts of globalization are felt at the intimate level of the everyday activities of individuals, their families, institutions and societies."*

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diuraikan beberapa faktor yang menjadi penyebab pertambahan jumlah perkawinan campuran di kawasan Asia yang berkaitan

erat dengan proses globalisasi inter-Asia. Yang pertama adalah faktor ekonomi dalam pengertian naiknya tingkat perekonomian di berbagai negara Asia, seperti Tiongkok dan India yang mendukung proses globalisasi melalui ekspansi ekonomi dengan meningkatkan jumlah pekerja migran transnasional (baik *skilled* maupun *unskilled labor*) yang berasal dari negara itu ke berbagai negara berkembang di Asia. Yang kedua adalah faktor sosial, artinya terjadi peningkatan frekuensi interaksi sosial antara tenaga kerja migran itu dan warga lokal sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah faktor sosial ekonomis. Perempuan yang berasal dari suatu negara Asia yang lebih miskin berusaha untuk menikah dengan laki-laki yang berasal dari negara Asia lain yang lebih makmur dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka serta menghindari sistem perkawinan di negara asal mereka yang biasanya tidak menguntungkan bagi pihak perempuan. (Jones 2008)

Dalam kasus pasangan suami istri yang dibahas dalam tulisan ini, pengaruh globalisasi inter-Asia yang dipaparkan di atas kurang lebih mewakili apa yang terjadi dalam perkawinan mereka terutama yang berkaitan dengan pengaruh tenaga kerja migran yang masuk dari berbagai negara maju di Asia (dalam kasus ini India) ke berbagai negara berkembang di Asia (dalam kasus ini Indonesia). Pada 2008 pada awalnya suami bekerja di sebuah perusahaan India yang bernama Tech Mahindra, yaitu perusahaan telekomunikasi yang memiliki cabang di Jakarta. Tech Mahindra sendiri adalah sebuah perusahaan penyalur tenaga IT untuk perusahaan telekomunikasi lokal di Indonesia, seperti Three dan Axis. Atas kebijakan perusahaan induk yang berada di India, suami ditempatkan di kantor cabang yang berada di Indonesia, dan dalam periode waktu itulah (tepatnya pada 2012) ia berkesempatan untuk berkenalan dan menjalin hubungan dengan istri di Indonesia. Kini suami sudah tidak lagi bekerja di Tech Mahindra dan telah bekerja di perusahaan baru yang bernama Accenture, perusahaan telekomunikasi multinasional yang memiliki cabang di berbagai negara termasuk India dan Indonesia. Karena ia bekerja di perusahaan cabang yang berada di India, suami sudah tidak dapat lagi tinggal menetap di Indonesia. Di dalam kasus ini, keterhubungan antara *transnational employment* dan perkawinan campuran semakin diperkuat dengan kebijakan negara India sendiri yang mewacanakan "*knowledge workers*" dan "*knowledge society*" sehingga warganya terdorong untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan industri *high-tech* yang saat ini sangat dibutuhkan di pasar global (Ong 2005).

Selain bekerja di Indonesia dan India, suami pun pernah bekerja di beberapa negara lain, seperti Inggris dan Curacao (Netherland Antilles) di kepulauan Karibia. Faktor *transnational employment* yang mengharuskan dia untuk berpindah dari satu negara ke negara lain menjadikannya seorang individu yang kosmopolitan. Kosmopolitanisme sendiri adalah

*an intellectual and aesthetic stance of openness toward divergent cultural experiences' as well as 'the aspect of a state of readiness, a personal ability to make one's way into other cultures ... a built-up skill in manoeuvring more or less expertly with a particular system of meanings and meaningful forms (Hannerz dalam Igarashi 2014, 4).*

Suami dalam kasus ini merupakan contoh *skilled labor* yang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk bekerja, tetapi dalam prosesnya ia menemukan pasangan hidup. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kemunculan perusahaan *multinational* sebagai langkah ekspansi ekonomi global serta kebutuhan yang semakin meningkat akan tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi oleh industri global di kawasan Asia ikut menjadi faktor pembentukan individu yang bergaya hidup kosmopolitan, yang pada akhirnya ikut mendorong fenomena perkawinan campuran. Globalisasi, yang dalam konteks ini dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, memang memberikan pengaruh signifikan pada kehidupan seorang individu sampai ke tingkat paling pribadi seperti perkawinan yang telah melampaui batasan konvensional seperti negara dan budaya.

#### *Upacara perkawinan dan restu orang tua*

Di dalam proses penyiapan upacara pernikahan mereka, ada beberapa hal yang dapat dicermati dari pasangan suami istri ini di dalam konteks interaksi budaya. Pasangan ini memutuskan untuk melaksanakan pernikahan di negara asal mereka masing-masing, yaitu Indonesia dan India. Masalah muncul ketika mereka berusaha untuk mendapatkan restu dari orang tua mereka. Menurut istri, pada awalnya mereka hendak melakukan pernikahan di Bali,

Waktu itu mau nikah di Bali, tapi ngga bisa secara Katolik, jadi kata salah satu EO (kita) harus pindah ke (agama) Kristen dan jadi jemaat di (gereja yang ada di) Bali dan suami (yang beragama Hindu) bersedia menikah secara Kristen. Tadinya mau begitu tanpa mengundang siapa-siapa eh, kebentur orang tua gue yang Islam.<sup>1</sup>

Orang tua istri mengajukan beberapa syarat sebelum memberikan restu mereka di dalam perkawinan ini. Syarat pertama ialah mereka meminta calon menantu mereka untuk disunat. Sunat merupakan salah satu keharusan bagi kaum laki-laki dalam agama Islam (orang tua istri masih memeluk agama Islam). Ketika mendengar syarat itu, suami berkonsultasi dengan calon istri yang berpendapat, *"At first we had some problem regarding circumcision. They (orang tua dari pihak istri) wanted him to get one but my husband was too frightened to do so. Anyway, we solved it by telling that he has got one when he was a little. After that all goes well."*<sup>2</sup>

Syarat kedua yang diajukan adalah upacara pernikahan dilakukan di Indonesia

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Sonny Angjaya, Jakarta pada tanggal 11 Desember 2014.

<sup>2</sup> Jawaban kuesioner yang didapatkan pada tanggal 17 November 2014.



secara Islam. Menurut keterangan istri, *"I am a Catholic, he is a Hindu but we both married in Islamic way because that's what my parents wanted."*<sup>3</sup> Syarat itu dianggap cukup berat untuk dilakukan oleh pasangan ini karena suami adalah pemeluk agama Hindu, sedangkan istri saat itu telah memeluk agama Katolik. Akan tetapi, pada akhirnya pasangan ini menyetujui persyaratan itu dan melakukan upacara pernikahan dengan cara Islam dan secara formal mengubah agama mereka menjadi Islam. Mereka melakukannya karena tidak ingin membuat orang tua istri sakit hati dan karena agama merupakan hubungan pribadi antara individu dan Tuhannya sesuai dengan keterangan yang diberikan istri, *"Tapi, kita udah sepakat kalo ini (berpindah agama menjadi Islam) hanya untuk menyenangkan kedua orang tua gue dan supaya pernikahan kita bisa berlangsung dan diakui secara hukum di Indonesia."*<sup>4</sup> Upacara pernikahan dengan adat Sunda diadakan di kota Bogor yang merupakan kota kelahiran istri. Di sana mereka mengadakan resepsi yang cukup besar dan mengundang cukup banyak saudara, kerabat, serta masyarakat sekitar.

Upacara kedua diadakan di kota kelahiran suami di Tamil Nadu, India Selatan. Menurut suami, orang tuanya menyetujui perkawinan mereka tanpa mengajukan syarat apa pun, *"My parents accept my partner just the way she was, nothing requested to do any custom or religious change."*<sup>5</sup> Menurut istri, yang menjadi alasan utama penerimaan orang tua suami adalah mereka lebih memprioritaskan kebahagiaan anaknya karena dia telah beberapa kali mengalami kegagalan dalam menjalin hubungan (beberapa calon itu merupakan pilihan orang tuanya), *"They are happy with that (the marriage) especially because my husband is the oldest son and he has undergone some hells before meeting me. Now they are happy to see their son happy with me. I think so."*<sup>6</sup>

Akan tetapi, ada dua hal penting yang harus diperhatikan di dalam upacara perkawinan yang dilakukan di India ini dalam konteks interaksi dan negosiasi budaya. Yang pertama adalah fakta bahwa orang tua suami tidak mengetahui bahwa anaknya sudah berpindah agama dari Hindu ke Islam. Oleh sebab itu, ketika ayah suami datang ke upacara pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia (secara Islam), suami memberitahukan kepada ayah bahwa memang di dalam adat Indonesia semua perkawinan dilakukan dengan cara seperti itu.

Hal yang kedua adalah orang tua suami mengetahui bahwa istri bukanlah pemeluk agama Hindu, tetapi mereka (orang tua suami) menyuruh istri untuk mengaku sebagai pemeluk agama Hindu kepada seluruh keluarga besar di India supaya dapat diterima oleh keluarga besar suami, seperti yang diungkapkan oleh istri,

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Angjaya, loc.cit.

<sup>5</sup> Angjaya, loc.cit.

<sup>6</sup> Angjaya, loc.cit.

mereka minta gue bilang ke semua relative kalo gue itu agamanya Hindu supaya mereka mau terima gue karena sepupunya suami nikah sama orang Kristen dan neneknya ngga mau ngomong sama dia. Jadi ya gue pura-pura aja tapi mereka tahu Hindu di Indonesia itu beda sama Hindu di India jadi mereka maklum sama kelakuan gue yang beda.”<sup>7</sup>

Upacara dalam agama Hindu pun dilaksanakan dengan sederhana dan hanya mengundang beberapa keluarga: kerabat dekat dan rekan kerja dari suami. Di dalam upacara perkawinan itu juga istri dilepaskan dari kewajiban untuk membayar mahar kepada keluarga suami.

Dari deskripsi di atas, ada beberapa hal menarik yang dapat ditarik mengenai restu dari orang tua dan upacara pernikahan yang diadakan di kedua negara. Yang pertama adalah fakta mengenai pasangan suami istri itu yang sangat memprioritaskan restu orang tua dan rela melakukan negosiasi demi mendapatkan restu itu. Oleh sebab itu, dapat dikatakan dalam aspek ini mereka masih memiliki pandangan yang konvensional, yaitu sebuah perkawinan harus mendapatkan restu dari kedua orang tua. Walaupun cara yang dilakukan untuk mendapatkan restu itu terbukti sangatlah bervariasi, terutama mengenai syarat untuk melakukan sunat.

Yang kedua adalah upacara perkawinan yang dilakukan dengan cara Islam, sedangkan baik suami maupun istri bukanlah pemeluk agama Islam. Dilihat dari aspek budaya dan legalitas hal ini merupakan hal yang umumnya terjadi karena orang tua yang beragama Muslim biasanya meminta calon menantu yang beragama lain untuk menjadi mualaf (pemeluk agama Muslim). Fakta bahwa kedua pasangan ini pada akhirnya menyetujui persyaratan itu dan secara formal memeluk agama Islam (walaupun setelah menikah mereka berdua masih mempraktikkan agama mereka masing-masing, yaitu Katolik dan Hindu) menunjukkan bahwa otoritas orang tua di dalam sebuah perkawinan masih sangat berpengaruh dan fakta itu didukung dengan sistem legalitas perkawinan di Indonesia. Di sini diperlihatkan bahwa suatu ritual keagamaan dalam sebuah upacara perkawinan tidak harus selalu berbanding lurus dengan keyakinan pribadi yang dianut oleh setiap individu. Dalam kasus ini, restu dari orang tua istri serta masalah legalitas menjadi prioritas utama dibandingkan identitas agama dan upacara ritual keagamaan. Istri sendiri mengemukakan pandangan orang tuanya mengenai permasalahan agama ini, “Pindah agama iya, tapi lebih karena (untuk) menghormati (kehendak orang tua), terserah dia (istri) mau jalanin apa ngga, yang penting dia jadi orang harus percaya sama Tuhan dan ngga boleh nyakitin sesama.”<sup>8</sup> Dari pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa permasalahan agama di dalam kasus ini hanya dipertimbangkan karena alasan tradisi dan tidak sampai memengaruhi keyakinan pribadi dari istri ataupun suami.

Yang ketiga adalah mengenai upacara yang dilakukan di India. Secara umum

---

<sup>7</sup> Angjaya, loc.cit.

<sup>8</sup> Ibid.

perkawinan campuran (baik antarkasta, agama, etnis, suku, maupun antarkelas sosial) yang di India dianggap tabu serta memiliki stigma negatif di masyarakat (Goli 2013). Kebanyakan perkawinan di India pun dilakukan melalui jalur perjodohan (*arranged marriage*) yang dimediasi oleh orang tua dari kedua belah pihak (Nanda 2000). Selain itu, di dalam tradisi India, keluarga dari pihak perempuan diwajibkan untuk membayar mahar kepada pihak keluarga laki-laki (Nanda 2000). Fakta mengenai keluarga dari pihak laki-laki menyerahkan sepenuhnya pilihan pasangan kepada anak, memperbolehkan anak menikah dengan warga negara lain, serta membebaskan pihak perempuan dari kewajiban memberi mahar mengindikasikan bahwa keluarga suami cukup liberal yang mulai lepas dari nilai-nilai tradisional India. Fakta itu diperkuat dengan fakta mengenai suami yang merupakan anak laki-laki sulung di keluarga yang secara tradisional merupakan penerima warisan dari ayah sekaligus menjadi tumpuan dan penerus keluarga itu. Akan tetapi, fakta mengenai suami yang harus menutupi keputusannya menganut Islam dan istri harus mengaku sebagai pemeluk agama Hindu di hadapan keluarga besar suaminya menunjukkan masih ada tarik-menarik di dalam interaksi dua kebudayaan itu. Nilai-nilai tradisional (agama) berbenturan dengan nilai-nilai modern sehingga diperlukan proses negosiasi budaya. Secara umum kasus itu sesuai dengan tren pertambahan perkawinan campuran di India: secara statistik bertambah dua kali lipat dari dua dekade silam. Alasan penurunan jumlah pernikahan endogami serta perubahan pola pernikahan di India dipercaya disebabkan oleh pendidikan Barat dan perubahan sosial ekonomis di negara itu (Goli 2013).

Dari permasalahan yang dihadapi oleh pasangan tersebut dalam mendapatkan restu dan mengadakan upacara pernikahan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran masih problematis baik di India maupun Indonesia. Gaya hidup kosmopolitan yang tidak terikat pada suatu lokalitas tertentu tidak dapat sepenuhnya direalisasikan di sini karena pasangan itu masih memprioritaskan nilai-nilai konvensional untuk mendapatkan restu dari orang tua mereka. Oleh karena itu, bentuk negosiasi yang cenderung digunakan oleh pasangan itu, untuk menyelesaikan persoalan yang muncul adalah dengan tidak memberitahukan hal yang sebenarnya, menyembunyikan suatu fakta, atau mengemukakan suatu pernyataan yang diharapkan oleh pihak keluarga akan didengar (terlepas apakah pernyataan itu benar atau tidak).

#### *Permasalahan keimigrasian dan legalitas perkawinan di India dan Indonesia*

Salah satu negosiasi yang harus dilakukan oleh pasangan dari perkawinan campuran adalah dengan sistem dan regulasi dari negara masing-masing. Dari segi imigrasi, karena sudah tidak lagi bekerja di Indonesia, suami hanya dapat mengunjungi Indonesia dengan VOA (*visa on arrival*) yang berlaku selama 30 hari dan

dapat diperpanjang maksimal selama 30 hari lagi.<sup>9</sup> Kondisi itu menyebabkan suami hanya dapat mengunjungi istri yang tinggal di Indonesia setiap dua bulan. Akan tetapi, dampak dari ketentuan itu dapat dimediasi dengan media sosial seperti Facebook atau Skype yang memungkinkan pasangan itu untuk tetap berkomunikasi walaupun terpisah jarak antara India dan Indonesia.

Di Indonesia sendiri, sistem hukum tidak melarang perkawinan campuran selama pasangan yang hendak menikah memeluk agama yang sama dan memenuhi segala persyaratan administratif yang ditetapkan. Ketentuan itu sesuai dengan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan di Indonesia. Bagi pasangan itu, negosiasi dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak mempelai perempuan, yaitu mereka harus menikah dengan cara Islam. Karena itulah, walaupun pasangan itu sebenarnya secara informal tidak memeluk ataupun mempraktikkan ajaran agama Islam, secara formal mereka telah memeluk agama Islam dan menikah secara sah berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Setelah melangsungkan upacara perkawinan dan mencatatkan diri mereka di Kantor Urusan Agama (KUA), mereka juga mencatatkan perkawinan mereka ke Kedutaan Besar India di Indonesia.

Selain itu, di India mereka telah melaksanakan upacara pernikahan tradisional berdasarkan agama Hindu-Tamil. Di India perkawinan campuran bukanlah sesuatu yang dilarang, ada dua cara alternatif yang dapat dilakukan oleh pasangan kawin campur untuk melakukan pernikahan di India, yaitu melalui upacara pernikahan agama di India (*religious marriage in India*) dan upacara pernikahan sipil (*civil marriage ceremony*). Upacara pernikahan agama ditujukan bagi pasangan yang memeluk agama yang sama, sedangkan pernikahan sipil membuka ruang bagi perkawinan campuran karena memperbolehkan perkawinan antara warga negara India dan warga negara lain sesuai dengan *Indian Special Marriage Act of 1954*. Akan tetapi, pernikahan sipil itu hanya dapat dilakukan apabila salah satu pasangan merupakan warga negara India yang menetap secara permanen di negara itu (Haroon 2011). Dari fakta itu, dapat dilihat bahwa sebenarnya pasangan responden dapat memilih jalan untuk menikah secara legal di India, tetapi mereka tidak memilih cara itu untuk menghormati keinginan orang tua mempelai wanita untuk menikah dan mendaftarkan perkawinan itu secara Islam di Indonesia. Sementara itu, upacara pernikahan Hindu yang dilakukan di India hanyalah bersifat seremonial tanpa pendaftaran resmi. Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan negara baik dalam aspek keimigrasian maupun hukum memegang peran yang vital dalam proses interaksi dan negosiasi budaya di dalam perkawinan campuran ini.

---

<sup>9</sup> Ibid.

*Permasalahan budaya*

Setelah pasangan ini menikah dan membina rumah tangga, beberapa permasalahan budaya mereka alami. Dari sudut pandang suami, permasalahan utama yang ia alami di dalam perkawinan itu adalah kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarga dari pihak istri karena kebanyakan anggota keluarga istri tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Selain permasalahan bahasa, ia juga mendapat kesulitan ketika keluarga istri yang tinggal di Bogor meminta dia untuk berpartisipasi di dalam aktivitas pengajian, *“Basically, I am not a religious guy within my family itself. So any religious activity performed by my partner family, I couldn’t follow or participate into it so deep.”*<sup>10</sup> Akan tetapi, menurut istri, walaupun ada keterbatasan bahasa dan agama antara menantu laki-laki dan pihak orang tua perempuan, orang tua istri tetap menghargai usaha suami yang tetap mencoba untuk berpartisipasi. Sementara itu, dari sudut pandang istri, permasalahan utama yang ia alami di dalam perkawinan itu adalah tingginya ekspektasi dari pihak mertua pada istri. Mereka mengharapkan istri dapat mempelajari segala macam tradisi yang ada di India serta berperilaku layaknya perempuan tradisional India yang berperan sebagai pengurus suami dan keluarga. Menurut istri, mengenai orang tua suami,

*I think they like me, maybe because they do not have a daughter. However, I do know that they have quite high expectation on me. I am quite a liberal girl compared to cultured Indian girls so...you know...But I think now they are starting to accept whatever I am.”*<sup>11</sup>

Selain permasalahan dengan pihak orang tua, faktor bahasa juga menjadi masalah ketika istri harus berinteraksi dengan keluarga suami. Menurut istri, *“The most difficult experience in adapting with my partner’s culture is the language. Most of the elderly do not speak English. The young people speak very fast English and mix it with their own language.”*<sup>12</sup>

Dari deskripsi di atas, dapat dilihat bahwa permasalahan yang muncul di dalam perkawinan campuran itu kebanyakan adalah faktor eksternal, seperti hambatan bahasa (*language barrier*), perbedaan peran gender (*gender role*) di setiap budaya, serta partisipasi keagamaan yang muncul ketika mereka mencoba berinteraksi dengan keluarga dari pasangan mereka. Sementara itu, faktor internal yang berkenaan dengan kepribadian dan hubungan interpersonal antara suami dan istri sama sekali tidak disebutkan oleh pasangan itu. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini kesulitan yang mereka hadapi selalu berkenaan dengan proses komunikasi dengan anggota keluarga dari setiap pasangan.

<sup>10</sup> Angjaya, loc.cit.

<sup>11</sup> Angjaya, loc.cit.

<sup>12</sup> Ibid.

*Persamaan, perbedaan dan partisipasi budaya*

Selama perkawinan berlangsung, ada beberapa persamaan dan perbedaan yang ditemukan oleh pasangan suami istri ketika membandingkan kebudayaan mereka sendiri dengan kebudayaan pasangan mereka. Dari sudut pandang suami, ada beberapa perbedaan yang mencolok antara kebudayaan Indonesia dan India: pertama, sikap dan perilaku dari penduduk kedua negara serta perbedaan kondisi sosial: ia berpendapat bahwa orang Indonesia cenderung lebih ramah, lebih mudah diajak berkomunikasi, serta tidak ada perbedaan kasta yang mencolok di Indonesia. Kedua, ia berpendapat bahwa biaya hidup di Indonesia relatif lebih rendah daripada di India. Ketiga, ia berpendapat bahwa tingkat kepadatan populasi ataupun polusi di Indonesia lebih rendah dibandingkan negaranya.

Sementara itu, dari segi persamaan, ia melihat persamaan dalam melakukan praktik keagamaan ketika pergi ke pulau Bali. Ia juga berpendapat bahwa ada kemiripan dalam penggunaan rempah-rempah dan cara memasak makanan antara kuliner India dan Indonesia. Hal yang ia anggap paling menarik mengenai kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan tradisionalnya, orangnya yang ramah, arsitektur, batik, dan makanan Indonesia. Selain itu, ia melihat fenomena westernisasi serta perubahan gaya hidup di kota besar di Indonesia sebagai fenomena yang menarik.

Sementara itu, menurut pandangan istri, perbedaan yang paling mencolok antara kebudayaan India dan Indonesia adalah penggunaan pakaian di India. Di sana istri harus menggunakan pakaian dan asesoris tradisional, seperti anting, gelang, kalung, bindi (tanda titik yang disematkan di dahi perempuan India) serta mangal sutra (simbol bagi wanita yang sudah menikah), segregasi gender di tempat umum seperti taman ria: kaum laki-laki dipisahkan dari kaum perempuan dan anak-anak, serta tingginya angka perkosaan di India, sehingga wanita tidak boleh bepergian sendirian, bahkan pada siang hari.<sup>13</sup> Dari segi persamaan, istri melihat bahwa baik di Indonesia maupun di India orang menghormati anggota keluarga senior yang mempunyai otoritas di dalam keluarga. Selain itu, ia juga melihat bahwa peran agama di dua negara itu sama-sama memberikan pengaruh yang kuat pada kehidupan bermasyarakat. Dan menurut istri, hal yang paling menarik dalam kebudayaan India adalah orang India sangat suka menari, dan amat sangat menyukai musik, film, dan artis lokal Bollywood.<sup>14</sup>

Pasangan suami istri tersebut juga telah berpartisipasi di dalam ritual yang dilakukan di negara masing-masing. Suami telah beberapa kali mengikuti upacara perkawinan tradisional di Indonesia, ia juga berpartisipasi di dalam praktik keagamaan muslim (pengajian) yang diadakan oleh pihak keluarga istrinya. Sementara itu, istri

---

<sup>13</sup> Angjaya, loc.cit.

<sup>14</sup> Angjaya, loc.cit.

telah mengikuti upacara pertunangan sepupu suaminya, upacara siraman bayi sembilan bulanan (*nine months baby shower*), serta upacara pernikahan adik suaminya.<sup>15</sup>

Dari deskripsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik istri maupun suami mampu mengidentifikasi serta menghargai kebudayaan dari pasangan mereka tanpa resistansi yang berarti. Kesamaan budaya seperti penghormatan kepada anggota keluarga yang lebih tua serta pentingnya faktor agama di kedua negara membuat proses interaksi antarbudaya berjalan dengan lebih mudah. Sementara itu, perbedaan budaya yang dialami tampaknya dapat diatasi oleh pasangan itu tanpa penolakan atau resistansi yang berarti. Pada deskripsi di atas juga disebutkan partisipasi dari pasangan ini dalam ritual dan upacara tradisional di negara masing-masing. Keikutsertaan mereka di dalam ritual budaya itu merupakan salah satu bentuk interaksi budaya dengan harapan mereka dapat lebih diterima di dalam sebuah masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda sekaligus membentuk identitas budaya yang baru bagi mereka sebagai konsekuensi dari perkawinan campuran.

#### *Jakarta sebagai third space*

Proses globalisasi inter-Asia di abad ke-21 menghasilkan "*cosmopolitan cities inhabited by hybrid mixed Asian families and colored by the presense of trans-national migrant workers*" (Budianta). Pasangan tersebut memilih Kota Jakarta, yaitu di daerah Kelapa Gading, sebagai tempat mereka untuk menetap. Bagi pasangan suami istri itu, Jakarta merupakan tempat mereka mencari nafkah dan meniti karier. Akan tetapi, lebih daripada itu, Jakarta, sejak krisis ekonomi yang terjadi pada 1998, telah berkembang menjadi kota metropolitan tempat pertumbuhan perekonomian, investasi, dan industri dari berbagai negara. Dengan kata lain, pasangan kawin campur menjadikan Jakarta, yang merupakan tempat persilangan dan hibridisasi budaya, sebuah *third space* tempat mereka membentuk budaya dan gaya hidup hibrid (Bhabha dalam Budianta, akan terbit). Dengan memilih untuk hidup di Jakarta, mereka dapat dengan bebas menjalani kehidupan tanpa harus mengkhawatirkan tekanan atau diskriminasi dari lingkungan sekitar. Dengan kata lain, kota Jakarta dimaknai ulang sebagai sebuah ruang netral bagi pasangan itu untuk membangun sebuah keluarga tanpa campur tangan dari kedua keluarga mereka (baik yang menetap di Bogor maupun India). Ketika ditanya alasan memilih daerah Kelapa Gading, istri menjawab bahwa tidak ada alasan khusus yang berkonteks budaya, yang ada hanyalah alasan praktis, seperti dekat dengan tempat kerja istri dan menurut suami, apartemen tempat mereka tinggal memiliki nilai investasi yang cukup baik untuk masa depan mereka nanti.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Angjaya, loc.cit.

<sup>16</sup> Angjaya, loc.cit.

Menurut Aihwa Ong, peran Kota Jakarta sebagai salah satu kota metropolitan di Asia adalah *"becomes the strategic site for managing tension between deterritorialized market and territorialized nationalism, and for reaching out to foreign talent while securing national interest."* (2007, 88) Oleh sebab itu, bagi warganya, kota metropolitan menjadi sebuah ruang bagi individu untuk mempraktikkan *strategic cosmopolitanism*, artinya seorang individu dapat beradaptasi dengan cepat untuk menghadapi kompetisi global sebagai seorang pekerja, manajer, ataupun pengusaha (Mitchell dalam Igarashi 2014). Dengan kata lain, individu, dengan orientasi kosmopolitan seperti pasangan itu, memilih Kota Jakarta yang dapat memberikan ruang bagi berbagai bentuk perubahan budaya yang terus-menerus terjadi sehingga kebudayaan hibrid yang dibentuk oleh pasangan perkawinan campuran pun bukanlah sesuatu yang akan dipermasalahkan.

Selain itu, di kota tersebut juga mereka bergabung ke dalam sebuah komunitas yang disebut Komunitas Kawin Campur, yaitu pasangan kawin campur lain saling berbagi cerita, saling membantu dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan dokumen, visa, dan kehidupan sebagai pasangan kawin campur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bagi pasangan itu, Jakarta sebagai ruang urban kosmopolitan yang terus berubah merupakantempat yang dapat memberikan kebebasan bagi mereka untuk menjalani kehidupan sesuai dengan yang mereka kehendaki.

#### *Peran agama di dalam perkawinan*

Ketika ditanya mengenai peran agama di dalam pernikahan mereka, pasangan suami istri tersebut sama-sama menjawab bahwa agama tidaklah menempati posisi yang signifikan di dalam perkawinan mereka. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pasangan suami istri itu pada dasarnya memeluk agama yang berbeda. Istri memeluk agama Katolik, sedangkan suami memeluk agama Hindu dan mereka mengubah agama mereka menjadi Islam supaya dapat menikah secara legal di Indonesia. Peran agama menjadi penting dalam upacara pernikahan karena mereka ingin mendapatkan restu serta memenuhi harapan orang tua mereka. Seperti yang diungkapkan oleh suami, *"we ensured and experienced the importance of religious activity during the marriage (ceremony) and the expectation was fulfilled from both parents' side."*<sup>17</sup> Selain itu, agama menjadi penting karena mereka menikah di Indonesia yang sistem hukumnya hanya mengakui perkawinan antara dua orang individu pemeluk agama yang sama. Akan tetapi, di luar kedua aspek itu, permasalahan agama tidak terlalu memengaruhi kehidupan perkawinan mereka. Ketika ditanya bagaimana mereka melakukan praktik keagamaan suami menjawab, *"We pray and believe there is a superior power that control and watch us. We don't stick with specific God in nature."*<sup>18</sup> Dan menurut keterangan istri dalam menjawab

---

<sup>17</sup> Hasil pengisian kuesioner yang didapatkan pada tanggal 17 November 2014.

<sup>18</sup> Ibid.



pertanyaan yang sama, *"Sometimes we go to church together. Other times, we go to temple."*<sup>19</sup> Dengan kata lain, dari aspek agama pasangan ini berhasil menegosiasikan perbedaan agama yang ada dengan toleransi dan saling menghormati tanpa keterikatan pada dogma tertentu secara berlebihan.

#### *Permasalahan Kewarganegaraan*

Ketika ditanya mengenai rencana masa depan mereka, terutama mengenai masalah anak, mereka berdua sepakat bahwa suatu hari nanti mereka ingin memiliki anak. Suami menjawab bahwa bila mempunyai anak nanti, ia akan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa primer kepada anaknya dan kedua bahasa ibu dari orang tua (Tamil dan Indonesia) sebagai bahasa sekunder.

Ketika ditanya mengenai kewarganegaraan anak mereka nanti, istri berkata, *"I want (them to be) Indonesian first but the law may put Indian first. However, until the age of 18, they may have dual citizenship. After that, I want my children to have Indonesian citizen (ship) with PIO (Person of Indian Origin) card because both countries do not recognize dual nationalities."*<sup>20</sup> Ketika ditanya mengenai apakah ada kemungkinan untuk mengganti kewarganegaraan mereka sesuai dengan kewarganegaraan dari pasangan mereka, istri berkata *"No, I am proud to be an Indonesian."*<sup>21</sup> Sementara itu, suami menjawab bahwa ia ingin menjadi warga negara Indonesia. Mengenai tempat menetap, istri berkata, *"We plan to be a permanent residence of Indonesia or Singapore. The reason is because India is never a choice."*<sup>22</sup> Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pasangan itu memiliki orientasi global dalam melihat masa depan mereka. Budaya hibrid yang terbentuk dari perkawinan itu dapat dilihat dari rencana penggunaan multibahasa kepada anak mereka, pemilihan multikewarganegaraan bagi anak mereka, juga pemilihan tempat tinggal di kota atau negara yang bersifat kosmopolitan (Jakarta dan Singapura). Selain itu, dari sudut pandang istri, ternyata menikah dengan warga asing malah mengukuhkan identitasnya sebagai warga Indonesia yang dapat dilihat dari ketidakinginannya untuk menjadi warga negara India, keinginannya supaya anaknya menjadi warga negara Indonesia, dan tetap tinggal serta menetap di Indonesia.

Bagi pasangan tersebut, perkawinan campuran beserta dengan gaya hidup kosmopolitan membuat mereka menjadi penganut *flexible citizenship* yang merupakan *"a maneuvers whereby subjects are induced to respond fluidly and opportunistically to dynamic market condition regardless of national border"* (Ong 2005, 698). Walaupun digunakan dalam konteks ekonomi, pernyataan itu dapat juga menjelaskan fenomena yang terjadi di dalam

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Jawaban kuesioner yang didapatkan pada tanggal 17 November 2014.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

konteks budaya ketika pasangan perkawinan campuran dapat secara cepat beradaptasi dengan fleksibel di dalam lingkungan baru tempat mereka tinggal dan terkadang nilai-nilai identitas lokal yang mereka anut dapat dengan mudah mereka lepaskan guna mencapai tujuan akhir yang mereka inginkan tanpa dibatasi oleh ketentuan negara.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kasus pasangan kawin campur India-Indonesia di atas adalah bahwa globalisasi inter-Asia dalam bentuk perpindahan pekerja di wilayah Asia serta keterhubungan melalui sosial media menjadi faktor utama yang memungkinkan pasangan untuk bertemu, mengenal, dan pada akhirnya memutuskan untuk menikah. Selain itu, faktor kosmopolitan suami, sebagai konsekuensi dari *transnational employment*, yang telah bekerja di berbagai negara, juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan campuran ini. Akar dari permasalahan di dalam kasus perkawinan adalah dua faktor, yaitu bahasa dan agama. Akibatnya, agama menjadi faktor yang perlu dinegosiasikan oleh pasangan ini agar perkawinan terlaksana. Selain itu, kebanyakan permasalahan bukan bersumber dari kedua pasangan itu sendiri melainkan dari proses interaksi mereka dengan lingkungan mereka, seperti orang tua, keluarga, dan juga negara. Khusus dalam kasus ini, baik budaya India maupun Indonesia sangat mementingkan peran orang tua sehingga restu orang tua dijadikan prioritas oleh pasangan ini. Kedua pasangan ini juga mampu melakukan negosiasi baik dengan orang tua, keluarga, maupun dengan negara sehingga mereka dapat menikah secara legal di Indonesia meskipun memeluk agama yang berbeda.

Proses negosiasi budaya yang harus dilakukan oleh pasangan tersebut tidak dapat dikatakan mudah karena demi mendapatkan restu dari orang tua dan dapat diakui secara legal di Indonesia, mereka secara formal harus memeluk agama Islam dan menyembunyikan fakta itu dari orang tua suami. Untuk menghindari konflik antara mereka dan pihak keluarga, terkadang pasangan tersebut harus menyembunyikan beberapa informasi penting yang berkaitan dengan agama dan legalitas perkawinan mereka supaya mereka berterima di lingkungan keluarga. Dalam kasus ini juga dapat dilihat bahwa di dalam sebuah perkawinan campuran, ternyata perbedaan agama bukanlah menjadi sebuah kendala bahkan dengan perbedaan pasangan itu dapat lebih menghargai dan saling menghormati. Peran Kota Jakarta sebagai *third space* sangatlah penting bagi pasangan itu sebagai sebuah ruang kosmopolitan yang mengakomodasi gaya hidup serta budaya hibrid yang mereka jalani. Perkawinan seperti institusi sosial lain merupakan sebuah konstruksi sosial yang terus berubah seperti halnya individu dan masyarakat yang juga terus berubah seiring dengan waktu. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran yang bersifat kosmopolitan merupakan sebuah fenomena sosial yang tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan proses migrasi dan globalisasi di kawasan Asia.

Globalisasi baik di dalam konteks inter-Asia maupun dunia tidak diragukan lagi memberikan pengaruh yang amat signifikan pada kehidupan manusia bukan saja dari segi ekonomi tetapi juga dari segi sosial serta budaya. Tidak terkecuali institusi yang sangat bersifat pribadi seperti perkawinan karena, dalam konteks globalisasi, institusi itu sudah tidak dapat lagi dilihat sebagai sebuah lokalitas yang bersifat parokial dan endogami belaka, tetapi sudah bergeser ke arah pluralitas dan keberagaman yang mengaburkan batas negara.

Sebuah perkawinan pada dasarnya merupakan sebuah proses untuk mempersatukan dua individu dan keluarga yang masing-masing memiliki nilai berbeda. Di dalam perkawinan semacam apa pun perbedaan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh kedua individu yang terlibat di dalamnya. Karena itulah perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan atau dihindari melainkan sesuatu yang terus-menerus mengalami proses melalui toleransi dan kompromi. Perbedaan baik dari segi agama, ras, etnik, kelas sosial, maupun budaya tidak lebih daripada faktor tambahan yang harus terus diperjuangkan dan dinegosiasikan di dalam sebuah proses perkawinan campuran yang pada prinsipnya tidak jauh berbeda dari perkawinan pada umumnya.

Pada masa depan, fenomena globalisasi yang berkembang di kawasan Asia kemungkinan akan terus terjadi dan fenomena perkawinan campuran pun kemungkinan besar akan terus bertambah sehingga kemungkinan akan terbentuk masyarakat dengan ciri-ciri kosmopolitan yang dapat dengan fleksibel berinteraksi dengan berbagai macam bentuk kebudayaan beserta dengan perubahannya. Walaupun demikian, harus diingat bahwa gaya hidup kosmopolitan merupakan sebuah gaya hidup bagi kaum yang memiliki *privilege* di masyarakat dan tidak dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, sebagai konsekuensinya kebudayaan hibrid yang terbentuk dari perkawinan campuran pun akan semakin banyak dihasilkan. Merupakan sesuatu yang menarik untuk dilihat bagaimana peran berbagai negara di Asia dalam menyikapi fenomena global ini, apakah kebijakan berbagai negara di Asia akan semakin mendukung atau malah menjadi semakin membatasi terjadinya perkawinan campuran ini?

Lebih lanjut, perlu dikaji juga dampak jangka panjang dari kebijakan negara terhadap perkawinan campuran secara umum. Merupakan sesuatu yang menarik juga untuk melihat bagaimana fenomena yang terus berkembang ini memberikan kontribusi terhadap pembentukan masyarakat multikultural dalam konteks globalisasi, apakah fenomena ini akan menjadi semakin umum atau malah akan mendapat lebih banyak resistensi dari masyarakat? Akan tetapi, mengutip Malcolm X di awal tulisan ini, pada akhirnya di dalam sebuah perkawinan, manusia sebagai pelakunya tidak lebih dari dua individu yang hidup bersama dan membentuk sebuah keluarga tanpa label warna kulit, etnik, ras, agama dan pembeda-pembeda lain.

Sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian ini terbatas pada pemahaman tentang negosiasi antarbudaya dalam perkawinan campuran. Penelitian yang lebih mendalam dapat dilakukan dengan menambahkan unsur ketimpangan gender dalam perkawinan serta melibatkan juga pihak orang tua di dalam proses wawancara.

#### DAFTAR REFERENSI

Bedner, A. & van Huis, S., (2010). Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism. *Utrecht Law Review*. 6(2), 175–191. DOI: <http://doi.org/10.18352/ulr.130>

Budianta, M. (n.d.). Whose Home? Work Migration and Cultural Belonging in a Globalized Asia. Universitas Indonesia.

Girgis, S., George, R., & Anderson, R. T. (winter 2010). What is Marriage? *Harvard Journal of Law and Public Policy*, 34(1), 245-287. Diambil dari [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1722155##](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1722155##)

Goli, S., Deepti, S., & T.V, S. (2013). Exploring the myth of mixed marriages in India: Evidence from a nation-wide survey. *Journal of Comparative Family Studies*, 44(2), 193-206. Diambil dari <http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/IFSS/biblio/resources/110713?paging.startRow=1&author%5B0%5D=Goli%2C>

Haroon, I. (2011). *How to marry in India for foreigners*. Diambil 8 Desember 2014, tersedia di <http://indoindians.blogspot.com/2011/03/how-to-marry-in-india-for-foreigners.html>

Igarashi, H., & Saito, H. (2014). Cosmopolitanism as Cultural Capital: Exploring the Intersection of Globalization, Education and Stratification. *Cultural Sociology*, 1749975514523935.

Jones, G and Shen, Hsiu-hua. (2008). International marriage in East and Southeast Asia: trends and research emphases. *Citizenship Studies*,12(1), 9–25.

Jones, G. W. (2010). *Changing marriage patterns in Asia*. Asia Research Institute, National University of Singapore.

Karraker, M. W. (2013). *Global Families* (2nd ed.). Sage.

Nanda, S. (2000). *Arranging a marriage in India. Stumbling Towards Truth: Anthropologists at Work*, 196–204. Available at: <http://www.aaanet.org/sections/sacc/content/uploads/2014/04/Serena-Nanda-Unit-on-Arranged-Marriage-Part-II.pdf>.

Ong, A. (2005). *(Re) articulations of citizenship*. *Political Science and Politics*,3 8(04), 697–699.

Ong, A. (2007). Please stay: Pied-a-terre subjects in the megacity. *Citizenship Studies*, 11(1), 83–93.

Pue, G. H., & Sulaiman, N. (2013). “Choose One!”: Challenges of Inter-Ethnic Marriages in Malaysia. *Asian Social Science*, 9(17), p 269.

Sobe, N. W. (2009). *Rethinking “Cosmopolitanism” as an Analytic for the Comparative Study of Globalization and Education*. *Current issues in comparative education*, 12(1), 6-13.

Uddin, M. (2009). *Cross-cultural comparison of marriage relationship between Muslim and Santal communities in rural Bangladesh*. *World cultures ejournal*, 17(1).

Yasmin, M. (2011). *Akibat perkawinan campuran terhadap status anak dan harta benda yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan campuran: studi banding antara Indonesia dan Malaysia = The law consequences of mixed marriage concerning status of children and property acquired before and after marriage: comparative study between Indonesia and Malaysia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Zachraina, M. (2008). *Perkawinan campuran, prosedur dan pencatatannya di Indonesia: Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1428/K/Pdt/2006*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia